



**PENETAPAN**  
**Nomor 310/Pdt.P/2020/PN Btl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Nama : **WASIYAH;**  
Tempat/Tanggal Lahir : Bantul/30 April 1967;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;  
Alamat : Mejing, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul;  
Selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON;**  
**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 Oktober 2020, Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyampaikan secara jelas dan tegas bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut, Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena dalam ketentuan HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*), tidak mengatur tentang pencabutan permohonan, oleh karena itu demi memenuhi rasa keadilan dan kebutuhan praktek peradilan perdata, maka Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) yang mengatur tentang pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan tersebut oleh Pemohon telah secara jelas dan tegas dilakukan pencabutan secara lisan oleh Pemohon dan alasan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tentang pencabutan Perkara perdata Permohonan Nomor 310/Pdt.P/2020/PN Btl tersebut dikabulkan maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul untuk mencatatkan pencabutan Perkara Perdata Permohonan Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

310/Pdt.P/2020/PN Btl tersebut, dalam daftar register Perkara Perdata Permohonan Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Pemohon berkewajiban membayar biaya perkara ini sebagaimana yang ditetapkan dalam amar dalam penetapan ini;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 271 Rv dan 272 Rv serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tentang pencabutan Perkara Perdata Permohonan Nomor 310/Pdt.P/2020/PN Btl;
2. Menyatakan Perkara Perdata Permohonan Nomor 310/Pdt.P/2020/PN Btl dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul untuk mencatatkan pencabutan Perkara Perdata Permohonan Nomor 310/Pdt.P/2020/PN Btl tersebut, dalam daftar register Perkara Perdata Permohonan Pengadilan Negeri Bantul;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 oleh R. Rajendra M.I., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bantul, Penetapan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Ridwan Nugroho Adhadini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim,

Ridwan Nugroho Adhadini, S.H.

R. Rajendra M. I., S.H., M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

- Pendaftaran perkara.....Rp30.000,00
- Biaya Proses.....Rp100.000,00
- Panggilan .....Rp100.000,00
- PNBP.....Rp10.000,00
- Redaksi .....Rp10.000,00
- Materai.....Rp6.000,00

Jumlah .....Rp256.000,00

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)